



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 208/PDT.P/2022/PN Skw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**LUSIANA**

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 28 Mei 1984, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jalan Hermansyah Gang Inti No 24 Rt. 026, Rw. 007, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasanya kepada Rudy Rachmansyah, SH, MH Advokat / Pengacara beralamat Kantor di Jalan R.A. Kartini Gang Padi Rt 019 Rw 007 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kal-Bar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMOHON ;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No.208/PDT.P/2022/PN Skw ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 208/PDT.P/2022/PN.Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama LUSIANA adalah ibu dari seorang anak laki-laki bernama RIVALDO lahir di Singkawang 30 Juni 2005 berdasarkan dengan Akta Kelahiran Nomor : 335 / CS / II / 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat pada tanggal 22 September 2005.
2. Bahwa pemohon alasan menambahkan nama dikarenakan nama anak pemohon terlalu pendek serta singkat.



3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Nomor: 335 / CS / II / 2005 tersebut terdapat penulisan nama anak pemohon RIVALDO yang seharusnya tertulis RIVALDO RODERICK SALIM.
4. Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335 / CS / II / 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat pada tanggal 22 September 2005 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran Nomor : 335 / CS / II / 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat pada tanggal 22 September 2005 atas nama RIVALDO selanjutnya dirubah menjadi RIVALDO RODERICK SALIM .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/CS/II/2005 tanggal 22 September 2005 atas nama Rivaldo, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6172020803220009 tanggal 8 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga Lusiana, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172026805840002 tanggal 4 Mei 2012 atas nama Lusiana, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-3, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan dua orang saksi yaitu ;

Saksi Ricky Zulfahmi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya semula bernama Rivaldo dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Rivaldo Roderick Salim, alasan untuk keperluan sekolah anaknya;

Saksi Thong Fhu Kiong dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya semula bernama Rivaldo dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Rivaldo Roderick Salim, alasan untuk keperluan sekolah anaknya;

Atas keterangan saksi –saksi pemohon atau kuasanya tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang ingin merubah nama anaknya yang sebelumnya RIVALDO selanjutnya dirubah menjadi RIVALDO RODERICK SALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Liu Lie Cu, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jalan Kaliasin Dalam Rt. 026, Rw. 005, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, terlihat jelas jika Pemohon merupakan penduduk Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yakni di Akta Lahir dari anak Pemohon tertulis nama RIVALDO ;

Bahwa didalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon disana mengatakan ingin merubah nama anaknya dengan alasan Cuma pendek, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya menerangkan jika untuk keperluan sekolah, namun disini Hakim tidak melihat keadaan yang menyebabkan anak pemohon terhambat mengenai masalah nama yang terlalu pendek, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon disini menurut Hakim belum bisa dibuktikan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di buktikan oleh Pemohon dipersidangan menurut Hakim Permohon dari Pemohon ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon yang ingin mengganti adalah tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh saya Rini Masyithah, S.H,MKN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julfarida, S.H.,M.H,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi  
Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Julfarida. S.H.,M.H.

Rini Masyithah, S.H.,MKN

## Perincian biaya

- Materai	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya proses perkara	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Pengandaan	Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)
Jumlah	Rp144.000.(seratus empat puluh empat ribu rupiah)